

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

OKKY PUTRA RAMADHAN

02011281621252

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Okky Putra Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621252
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**


Telah diuji dan Lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr.H. Ruben achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Vera Novianty, S.H., M.Hum.
NIP. 1977711032008012010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrinn, S.H., M.S.
NIP. 1962013119890310001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Okky Putra Ramadhan
Nomor induk mahasiswa : 02011281621252
Tempat. Tanggal lahir : Sembawa. 06 januari 1999
Fakultas : Hukum
Studi pendidikan : S-1
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penelitian ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan diperika kembali pada masa kompre selanjutnya,

Indralaya. 2021



Okky Putra Ramadhan

NIM: 02011281621252

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kewenangan	16
2. Teori Kendala.....	23
3. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	25
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber asas.....	27
4. Lokasi penelitian.....	29
5. Teknik Penentuan Sampel.....	30
6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
7. Teknik Analisis Data.....	31
8. Penarikan Kesimpulan	31

Abstrak


Skripsi ini berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN”, adapun permasalahan dalam skripsi ini yang pertama adalah Bagaimana pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan yang kedua apa saja Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wilayah Sumatera Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Empiris. Sumber data yang digunakan adalah Primer, Sekunder dan Tersier. Dari hasil penelitian ini Bagaimana pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat mengetahui lingkup kewenangan dari BPKP. Dan Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku salah satu petugas pencegahan korupsi guna mewujudkan cita bangsa Indonesia bebas dari korupsi yang telah berkembang dan menjadi penyakit bagi negara.

Kata Kunci : Pencegahan tindak pidana korupsi oleh BPKP

Palembang, 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama




Dr.H. Ruben achmad , S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianty, S.H., M.Hum.
NIP. 1977711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, hal ini berarti bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi keberadaan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah di amandemen “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan warga Negara dan pemerintahan itu sendiri,

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yang berisi Tugas Pokok Kepolisian, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

Dalam prakteknya, amanat UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 27 tersebut acap kali dilanggar baik oleh warga negara maupun pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dengan didasarkan atas motivasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah memperkaya diri sendiri ataupun kelompok secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara atau sering disebut dengan korupsi. Selain daripada itu, rendahnya akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang krusial yang juga rentan berakibat terjadinya korupsi. Maka dari itu, diperlukan suatu peraturan yang berfokus pada pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah agar korupsi dapat diberantas.

Adapun Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang sistem pengendalian intern pemerintah, yang pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok

kegiatan, yaitu audit (konsultasi, asistensi dan evaluasi), pemberantasan KKN pendidikan dan pelatihan pengawasan.¹

Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain yang harus membutuhkan keahlian dibidangnya, serta pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.²

Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tindak lanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika diminta oleh instansi penyidik, BPKP juga

memberikan dukungan dalam proses litigasi dengan melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara termasuk pemberian keterangan ahli di persidangan perkara korupsi.³

¹ Saputro i Nugroho Widh dan Erma Setyawati, *Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah*, <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada 11 februari 2020 pukul 11:07

² *Fungsi Audit BPKP*, <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada 16 november 2019 Pukul 16:00

³ *Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah*, <http://www.inkindo-jateng.web.id>, Diakses pada 13 November 2019 Pukul :20.20

BPKP melakukan perannya sebagai pengawas dengan melaksanakan kegiatan asistensi (pendampingan), sosialisasi dan bimbingan teknis, audit kinerja dan operasional, serta monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah Daerah. Peran dari BPKP tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dengan meningkatkan hasil opini audit dengan semakin banyaknya dilaksanakan peran tersebut maka penilaian terhadap Pemerintah Daerah semakin baik dan memberikan dampak negatif terhadap nominal temuan audit, dampak negatif ini dimaksudkan semakin banyaknya peran BPKP yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah maka angka serapan anggaran yang diterima oleh Pemerintah Daerah semakin besar dan nominal temuan semakin kecil sehingga Pemerintah Daerah dianggap sudah memanfaatkan dengan baik dana yang diberikan kepadanya⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operasinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.⁵

⁴*Analisis pengaruh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Terhadap Opini dan Temuan Audit.* http://repository.unissula.ac.id/11094/5/BAB%20I_1.pdf, Diakses pada 7 Agustus 2020 Pukul : 08.45

⁵Djoko Sumaryano, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009, hlm. 2

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Sedangkan pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara⁷.

Melihat perkembangan kasus korupsi di Indonesia yang demikian pesat perkembangannya, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan ancaman pidana yang lebih berat, maupun membentuk lembaga baru berupa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Tim Pemburu Koruptor (TPK) disamping kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani penyidikan tindak pidana korupsi⁸

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Tindak pidana

⁶MD Rampengan, *Pemberantasan tindak pidana korupsi*, <http://hukum.unsrat.ac.id>, Diakses pada 11 februari 2020 Pukul 11:27

⁷ *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , <http://jdih.kemenkeu.go.id/> Diakses Pada 11 Februari 2020 Pukul 11:38

⁸ Pindo Kartikani, SH, Mhum, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, 2007, hal. 2

korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Aparatur Sipil Negara pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut. Dalam memberantas budaya korupsi di Indonesia, pemerintah juga telah membuat lembaga-lembaga, badan-badan, atau komisi-komisi yang tupoksinya terkait dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan penjelasan pada *Transparency International* (TI) dalam penelitiannya di tahun 1998- 2003, menempatkan Indonesia pada posisi 10 (sepuluh) besar negara paling korup di dunia. Demikian pula *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) dalam penelitiannya pada tahun 1997 mengemukakan bahwa Indonesia menempati posisi negara yang terkorup di Asia, dan pada tahun 2001, Indonesia turun peringkat menjadi negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam. Bahkan menurut *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2006 yang dirilis oleh *Transparency International* Indonesia (TII) pada bulan November 2006. Indonesia berada pada peringkat ketujuh negara terkorup dari 163 negara. Posisi ini naik satu peringkat dari tahun 2005 yang menempati posisi keenam negara terkorup dari 159 negara.

Indonesia memperoleh skor 8,03 dari skala 1 sampai dengan 10, dengan catatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10

adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas negara Filipina yang memperoleh angka 9,40 dan sama dengan Thailand yang juga mendapat skor 8,03.

Pada tahun 2018 dengan rekor 38, Indonesia masih menduduki posisi sebagai bangsa terkorup pada ranking 89 dari 180 negara yang disurvei. Rekor ini praktis tidak banyak berubah dari masa Orde Baru yang sudah mencapai skor 2,7 (27) pada tahun 1997⁹. Sedangkan Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2019 sebesar 40 poin. Angka ini naik 2 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 38. Meski naik, Transparency International memberikan catatan bahwa kemandirian dan keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan oleh pemerintah Indonesia.¹⁰

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meluasnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengendali internal yang

⁹*Model Dan Desain Negara Kesejahteraan* // <https://core.ac.uk/>, Diakses pada 11 februari 2020 Pukul 11:54

¹⁰*Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses pada 12 februari 2020 Pukul 08.02

bertugas mengawasi pelaksanaan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional, yakni BPKP.

Dari latar belakang di atas yang sudah dijelaskan berdasarkan fakta dan data yang sudah penulis jelaskan, maka penelitian hukum ini berjudul **”PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka timbullah pertanyaan pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

1. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam ilmu hukum terkhusus bidang kajian Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Mengetahui secara pasti Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Dari segi praktis:

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pihak yang terlibat dalam pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi
2. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya pihak Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi, Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BPKP, agar dapat menerapkan saksi yang sesuai dengan hukum Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengkaji masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu pada lingkup seputar pembahasan mengenai pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi Dan juga Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai upaya pemberantasan korupsi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”¹², sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh *Max Weber* disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹³

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 35-36

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990), hlm. 30

¹³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 52

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal¹⁴. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.¹⁵

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.¹⁶

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban¹⁷. Dengan demikian kekuasaan mempunyai

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya*, tanpa tahun, hlm. 1

¹⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 37-38

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

¹⁷ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik¹⁸.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Berikut yang membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 20

lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.”

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan,

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22

²⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).²¹

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*

²¹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak

demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.²²

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa

²² J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998), hlm. 16-17

²³ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5

sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar²⁴

2. Teori Kendala

Teori kendala atau *Theory of Constraints* merupakan suatu filosofi manajemen yang diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Elihayu M. Goldratt yang memperkenalkan teori TOC yang menjelaskan bahwa setiap organisasi harus memiliki paling tidak satu kendala. Sebuah kendala merupakan suatu faktor yang membatasi organisasi dari mendapatkan yang lebih dari apapun yang sedang diperjuangkan, yang biasanya adalah keuntungan. Tujuan ini berfokus pada kendala sebagai hambatan dari suatu proses dalam organisasi manufaktur.²⁵

Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

²⁴ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219

²⁵ *Teori kendala*, <https://journal.ugm.ac.id/> Diakses pada 12 februari 2020 pukul 08:31

1. Identifikasi sumber daya kendala (*Constraints*) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.
2. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
3. Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah langkah. menagguhkan hal – hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber – sumber daya itu masih cukup tersedia.
4. Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memperioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
5. Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah – langkah sebelumnya memunculkan kendala – kendala barudalam sistem tersebut.²⁶

²⁶ *Teori kendala menurut goldratt* , <https://ejournal3.undip.ac.id/> , Diakses pada 12 februari 2020 pukul 08:45

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, dan juga kadang-kadang tindak pidana juga disebut dengan istilah *delict*, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan untuk negara *Anglo Saxon* menggunakan tindak pidana dengan istilah *criminal act* untukmaksud yang sama²⁷. Sehingga penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.²⁸

Menurut Simons tindak pidana *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab²⁹.

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi³⁰:

²⁷ Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 118.

²⁸Teori Penegakan Hukum Pidana <https://Undip.ac.id>. Diakses pada 13 februari 2020 pukul 12:25

²⁹Asas Hukum Pidana. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+&btnG= Diakses pada 13 februari 2020 pukul 12:45

³⁰ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 121.

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawaban;
- e) Perbuatan tersebut harus disalahkan kepada sipembuat.

G. Metode Penelitian

Suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dapat disebut sebagai metode penelitian. Penelitian dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan teknik yang relevan, serta membuat kesimpulan³¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Pada jenis penelitian hukum normatif-empiris ini terdapat 2 aspek yang dikaji, yang pertama adalah mengenai hukum normatif yang berlaku dan yang kedua adalah kajian hukum empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada jenis penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada

³¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 60

peristiwa hukum *in concreto* itu sudah sesuai ataukah belum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini sangat penting digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pada pendekatan secara *socio-legal* ini menggunakan studi tekstual, yaitu studi Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada pendekatan ini kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan³³.

3. Jenis dan Sumber asasi

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan data primer ini yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian ini.³⁴ Adapun

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

³³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 153.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

pihak yang terkait dalam objek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup pengelola Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan yang tergolong menjadi :

1) Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan

hakim.³⁵ bahan hukum primer yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47.

- d) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - e) Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum³⁶.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian³⁷

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor perwakilan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) provinsi sumatra selatan yang berlokasi di Jl. Bank Raya No.2, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat.1, Kota Palembang, Sumatera Selatan

³⁶ *Ibid*, hlm. 54

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel terbagi menjadi 2, yakni *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* yaitu teknik yang menekankan bahwa elemen dalam populasi semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel sedangkan *non probability sampling* merupakan teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk menjadi sampel.³⁸

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *non probability sampel* dengan jenis *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan dimana peneliti menentukan kriteria orang yang akan dipilih menjadi sampel. Peneliti memilih sampel tersebut karena dinilai merupakan orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan terkait fokus penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini yaitu pengelola Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan studi di lapangan,³⁹ yang mana dalam penelitian ini melakukan studi lapangan di Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Data sekunder merupakan data yang

³⁸Nurul Qamar, et.al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV Social Politic Genius, 2017, hlm. 158.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 151.

dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya

7. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan suatu data dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, tidak tumpang tindih, deskriptif dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁰

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.⁴¹

⁴⁰ Bab III, Metode Penelitian, <http://etheses.uin-malang.ac.id>

⁴¹ Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Djoko Sumaryano. 2009. Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Pindo Kartikani. 2007. Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi,
- Jur Andi Hamzah. 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta: PT.Sofmedia,
- Erdianto. 2001. Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenamedia Group
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- H. Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers
- Nurul Qamar, et.al. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar: CV Social Politic Genius

B. Undang-undang

- _____,1945, Undang-undang Dasar 1945, pasal 27, Jakarta: Republik Indonesia,
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Sekretariat Negara. Jakarta: Republik Indonesia
- Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Negara. Jakarta: Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Negara. Jakarta: Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Negara. Jakarta: Republik Indonesia

C. Internet

Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah , <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada 11 februari 2020 pukul 11:07

Eksistensi peran BPKP dalam pencegahan korupsi, <http://ui.ac.id>, Diakses pada 13 februari 2020 pukul 11.15

Fungsi Audit BPKP, <http://eprints.ums.ac.id>, Diakses pada 16 november 2019 Pukul 16:00

Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah, <http://www.inkindo-jateng.web.id>, Diakses pada 13 November 2019 Pukul 20.20

Model Dan Desain Negara Kesejahteraan // <https://core.ac.uk/>, Diakses pada 11 februari 2020 Pukul 11:54

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses pada 12 februari 2020 Pukul 08.02

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+peran+robert+linton&btnG=, diakses pada 12 februari 2020, pukul 11:00

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+peran+soekanto&btnG=, diakses pada 12 februari 2020, pukul 11:02

teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono , <http://sikola.ppj.unp.ac.id/> Diakses pada 12 februari 08:21

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+peran+&btnG=, , diakses pada 12 februari 2020, pukul 11:22

Teori kendala, <https://journal.ugm.ac.id/> Diakses pada 12 februari 2020 pukul 08:31

Teori kendala menurut goldratt , <https://ejournal3.undip.ac.id/> , Diakses pada 12 februari 2020 pukul 08:45

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Teori+Penegakan+Hukum+Pidana&btnG=, , diakses pada 12 februari 2020, pukul 12:11

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Asas+hukum+pidana+Menurut+Simons+&btnG=, , diakses pada 12 februari 2020, pukul 10:18

Bab III, Metode Penelitian, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses pada 13 februari 2020, pukul 12:38

Rismarhaesa15, Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif (Online) , <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

